

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA PATRANREJO

SALINAN

PERATURAN DESA PATRANREJO

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PATRANREJO
TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PATRANREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Patranrejo Tahun 2019-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Patranrejo Kecamatan Patranrejo Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Patranrejo dibantu Perangkat Desa Patranrejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Patranrejo
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Patranrejo
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Patranrejo untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa Patranrejo untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 2

(1) RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Gambaran Kependudukan
 - 2.3 Gambaran Kelembagaan
 - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
 - 2.5 Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATRANREJO
dan
KEPALA DESA PATRANREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA PATRANREJO TAHUN 2019 –
2025

2.6 Gambaran Infrastruktur

2.7 Masalah dan Potensi Desa

c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1 Visi

3.2 Misi

3.3 Arah Kebijakan Pembangunan

3.4 Sasaran

d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA

4.1 Program Indikatif

4.2 Matriks RPJM Desa

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Untuk melaksanakan RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Patranrejo
pada tanggal 2 September 2019
KEPALA DESA PATRANREJO

Ttd

SUKIDJO

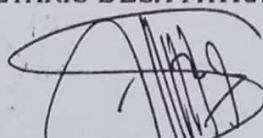
Diundangkan di Patranrejo
pada tanggal 2 September 2019
SEKRETARIS DESA PATRANREJO

Ttd

SUMARSIH

LEMBARAN DESA PATRANREJO TAHUN 2019 NOMOR 03

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA PATRANREJO


SUMARSIH